

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MOTIF BATIK DI BENGKULU DITINJAU
DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS CV. ANOZA KONVEKSI)**

Listy Elvanda Sari^{a1}, Sinung Mufti Hangabei^{b2}, J.T Pareke^{c3}, Hendi Sastra Putra^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Kata Kunci:
motif batik, hak
cipta, perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak semata hanya ditunjukkan pada karya yang telah terdaftar hak ciptanya, melainkan pula bagi yang belum atau tidak sama sekali terdaftar hak ciptanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik di Bengkulu di tinjau dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan mengetahui pendaftaran hak cipta atas usaha batik Cv. Anoja Konveksi Bengkulu. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dengan cara wawancara yang merupakan data primer yang dikenal dengan penelitian lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik Di Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu Batik Cv. Anoja Konveksi Belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Dikarenakan terjadinya sengketa terhadap motif batik, maka Pihak Cv. Anoja Konveksi dapat menyelesaikannya dengan penyelesaian Sengketa Secara Perdata.

ABSTRACT

Keywords:

batik motifs, copyright, legal protection.

Legal protection for intellectual works is not only aimed at works whose copyright has been registered, but also for works whose copyright has not been registered or not at all. The aim of this research is to find out the legal protection for copyright of batik motifs in Bengkulu in terms of Law Number 28 of 2014 concerning copyright and to find out about the registration of copyright for the batik business Cv. Anoja Konveksi Bengkulu. The author uses an empirical type of juridical legal research, namely research that uses empirical facts taken from human behavior by means of interviews which is primary data known as field research. The data required in this research is primary and secondary data. Based on the research results, it can be concluded that legal protection for batik motifs in Bengkulu is based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely Batik Cv. Anoja Konveksi has not received optimal legal protection. Due to a dispute over batik motifs, Cv. Anoja Konveksi can do this by resolving civil disputes.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah komponen dari Hak Kekayaan Intelektual yang berupaya melindungi karya asli yang telah dibuat dengan cermat oleh penciptanya dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka sendiri. Dengan kemajuan teknologi, individu dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah memperoleh berbagai media (seperti foto, gambar, film, lagu, dan lain-lain) yang dapat diunduh oleh siapa saja kapan saja. Namun, aksesibilitas ini juga membuat sumber daya ini dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan seolah-olah segala sesuatu yang diunggah melalui internet itu menjadi milik publik, tanpa menghargai usaha dari pencipta (orang yang telah menciptakan karya tersebut).

Revolusi teknologi komunikasi, khususnya media digital, memicu potensi resiko pelanggaran hak cipta dari pemegang hak cipta karena media digital dapat menyediakan sarana lebih mudah, dan lebih cepat bagi reproduksi, distribusi, dan pentas publikasi tanpa otorisasi suatu karya cipta. Terlebih lagi pada era globalisasi seperti saat ini, segala sesuatu (informasi) dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Disisi lain memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi juga telah memberi dampak berupa ancaman

Terhadap eksistensi karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi digital, menjadi sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara teknologi dan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak untuk melarang perubahan apa pun pada ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Perbanyak ciptaan secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Agar pencipta mendapatkan keuntungan penuh dari hak ekonomi atas produksi mereka, hak-hak ini harus tidak diabaikan. Banyak orang telah terlibat dalam pelanggaran hak cipta, melanggar hak moral dan komersial, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Penelitian ini berpusat pada masalah pemanfaatan motif batik tanpa izin. Peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan karya seni batik atau seni motif lainnya secara tidak sah. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pada awalnya, karya-karya batik diproduksi secara tradisional di Indonesia. Karya-karya ini diberikan perlindungan karena nilai artistiknya, yang terlihat jelas dalam produksi motif atau gambar dan pengaturan warna. Terkait dengan konsep seni batik adalah karya seni tradisional lainnya yang mewakili warisan budaya Indonesia, yang ditemukan di berbagai tempat. Ini termasuk seni songket, tenun ikat, dan bentuk-bentuk lain yang sekarang sedang mengalami perkembangan

Dahulu, batik hanya terbatas pada satu jenis saja, yaitu batik tulis. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi dan semakin populernya batik telah menyebabkan peningkatan variasi jenis batik. Ini tidak hanya mencakup batik tulis tradisional, tetapi juga bentuk-bentuk modern seperti batik cetak, batik campuran, dan kain motif batik.

Menurut terminologi, batik mengacu pada gambar yang dibuat dengan menggunakan canting atau alat serupa untuk mengaplikasikan lilin sebagai penghalang, mencegah masuknya warna. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, batik adalah bentuk seni tradisional Indonesia yang melibatkan hiasan pada kain dan bahan lainnya dengan pola hias dan pewarna yang unik. Selain itu, batik biasanya dikenakan sebagai pakaian dalam oleh banyak suku di Indonesia, terutama yang tinggal di pulau Jawa.

Melalui perlindungan hak cipta seni batik tradisional yang juga mencakup (Traditional Knowledge) yang artinya adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Sebagai alternatif, beberapa sudut pandang mengusulkan bahwa Pengetahuan Tradisional mengacu pada pengetahuan yang secara inheren terkait dengan warisan budaya dan praktik-praktik komunitas tertentu. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan berbagai komunitas dan seniman karya seni batik. Artefak budaya yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia, seperti kerajinan tradisional batik, sangat dihargai dengan harapan bahwa mereka akan bertahan dan berkembang di era globalisasi.

Ada dua kategori utama batik: varian tradisional, yang dibuat secara manual, dan varian kontemporer, yang diproduksi di pabrik-pabrik dengan menggunakan teknik-teknik canggih. Saat ini ada dua perspektif yang berbeda tentang batik: pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Sebagai ilustrasi, perhiasan batik unik yang berasal dari daerah Bengkulu menampilkan serangkaian pola dekoratif yang menyampaikan pesan yang tulus dan terhormat, yang bertujuan untuk memberikan hal positif dan sukacita kepada orang yang memakainya. Batik tradisional dicirikan oleh tema, tujuan, dan teknik produksi spesifik yang berasal dari budaya tradisional. Aspirasi budaya kontemporer dimanifestasikan melalui motif, fungsi, dan teknik produksi yang digunakan dalam batik modern.

Perbedaan utama antara batik tradisional dan batik kontemporer terletak pada teknik produksi yang digunakan. Batik tradisional melibatkan penggunaan alat canting, sedangkan batik modern menggunakan pencetakan kain. Sebaliknya, batik cap dapat diproduksi dalam jumlah terbatas atau dalam jumlah besar. Biasanya, bahan yang digunakan dalam produksi batik tidak berubah. Setiap lokasi di Indonesia memiliki karakter yang unik dan khas dalam hal jenis batik ini. Contohnya adalah fakta bahwa setiap batik memiliki desain dan sebutan yang khas.

Desain kontemporer atau modern sangat mempengaruhi penggemar batik Bengkulu. Karena keberadaannya yang tersebar luas di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu, pengrajin batik dari Bengkulu mulai bermunculan di seluruh provinsi.

Didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Bengkulu, para pengrajin batik Bengkulu dengan tekun berusaha untuk mencapai dua tujuan: meningkatkan ekonomi lokal dan melestarikan warisan budaya yang sangat penting bagi penduduk kota. Pola batik yang dibuat oleh para pengrajin batik Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai tempat wisata, tanaman, dan makanan khas Bengkulu. Para pengrajin batik membuat berbagai pola yang khas, seperti Bunga Cengkeh, Pohon Kehidupan Seluang Mudik, Burung Kuau, Geometris, dan kaligrafi Arab. Bentuk batik khusus ini biasanya disebut oleh masyarakat umum sebagai batik modern atau kontemporer karena perbedaannya dengan batik yang diproduksi di daerah lain dan karakteristik gayanya yang unik.

Sebagian besar pengerjaan batik di wilayah Bengkulu bergantung pada pola-pola

yang tidak terdaftar yang secara eksklusif dimiliki oleh para pengrajin perorangan. Namun demikian, hak cipta sangat penting di masa kontemporer untuk mencegah pemanfaatan ilegal atas karya yang dibuat. Chairul Fachruzi pernah mengalami sebuah insiden di Kota Bengkulu di mana ia menemukan seseorang yang mencoba meniru teknik batiknya yang unik. Seseorang bernama Sasrawati, yang bekerja sebagai seorang pendidik di SMAN 7 Kota Bengkulu, terlibat dalam perdagangan pakaian batik. Individu lainnya adalah Misyah Konveksi.

Misyah Konveksi diduga mereproduksi desain baju batik yang dikenakan oleh Chairul Fachruzi. Chairul Fachruzi merasa sangat senang ketika melihat para pembatik lain di Bengkulu menggunakan motif batik kontemporer. Mengetahui hal ini, Chairul Fachruzi segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terkait di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Produksi karya berhak cipta terhambat oleh kekurangan dalam memahami hak cipta. Jika seorang seniman secara resmi mendokumentasikan karya mereka sebagai gaya kontemporer, kejadian seperti ini akan dicegah. Para pengrajin di sektor batik terlibat dalam persaingan alami untuk menghasilkan desain batik yang paling unik dan estetis. Kompetisi ini akan memotivasi para pengrajin batik untuk menunjukkan keahlian mereka dalam membuat desain yang rumit yang dihargai dengan baik karena nilai artistiknya. Selain itu, kompetisi ini juga akan menghilangkan kekhawatiran akan plagiarisme yang mungkin dimiliki oleh para pengrajin terkait pekerjaan mereka. Individu yang telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran hak cipta mereka akan mendapat manfaat dari perlindungan hukum yang ditingkatkan untuk karya-karya kreatif mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan perlindungan hak cipta desain batik Bengkulu secara ketat untuk mencegah replikasi yang tidak sah dari kreasi pengrajin batik, terutama yang menggunakan motif batik Bengkulu.

1.2 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik hukum yuridis empiris yaitu pengumpulan data empiris yang bersumber dari tingkah laku manusia. Hal ini mencakup perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data Primer Sumber data diperoleh dari observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Sumber data dari wawancara mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari informan atau narasumber di lapangan. Sumber data yang dimaksud disebut sebagai sumber data primer. Penelitian ini melakukan wawancara dengan pemilik CV. Anozza Konveksi, dan juga Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menguji sumber yang telah diperoleh sebelumnya. dan data sekunder dengan tujuan studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep, teori, pendapat atau penemuan yang erat kaitannya dengan perlindungan hak cipta dalam konteks batik.

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertukaran formal antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, ketika informasi dikumpulkan melalui percakapan langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pemilik Cv. Anozza Konveksi dan Kepala Badan Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Observasi(Observasi) merupakan kegiatan yang metodis, logis, objektif, dan masuk akal yang melibatkan pengamatan cermat dan pencatatan berbagai jenis fenomena dalam skenario nyata atau buatan. Dokumentasi Istilah "dokumen", yang mengacu pada bahan tertulis. Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis dengan menangkap informasi yang sudah ada sebelumnya. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara mencatat dan melestarikan fakta sejarah secara sistematis. Analisis Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk menjawab seluruh permasalahan yang kemudian disusun secara sistematis dalam karya ini.

PEMBAHASAN

2.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik di Bengkulu

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Indonesia mempunyai banyak sekali talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya, berbagai konten kreatif baru dihasilkan anak bangsa di berbagai bidang. Ide-ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya merupakan sumber daya yang tidak terbatas dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif untuk menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) diartikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Pelaku ekonomi kreatif harus memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga keaslian gagasannya. HKI berfungsi sebagai perlindungan terhadap ide-ide yang dihasilkan oleh para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan idenya pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir jika idenya diklaim orang lain. HKI dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan bagi pelaku ekonomi kreatif. Misalnya suatu gagasan telah didaftarkan dan dilindungi oleh HKI, kemudian digunakan oleh pihak lain, maka pemegang hak berhak menerima royalti atas penggunaan gagasan tersebut. Dengan kata lain, produk atau gagasan yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, pencipta, desainer, dan investor. Pentingnya pemahaman HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspon oleh para pelaku ekonomi kreatif. Dengan masifnya penggunaan media sosial, kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral sangat besar sehingga risiko pencurian ide pun semakin besar.

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya klaim terhadap produk, merek, atau ide kreatif dari pihak lain yang memanfaatkan situasi, sebaiknya pelaku ekonomi kreatif mendaftarkannya ke HKI. "Kemenparekraf konsisten melakukan sosialisasi dan menggelar berbagai acara yang menunjang kreativitas para pelaku ekonomi kreatif, seperti program Apresiasi Kreasi Indonesia dan Startup Pangan, serta beberapa program lainnya bersama BEKRAF. Kita selalu diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut. melanggar HKI orang lain sesuai bidangnya masing-masing," tambah Ari Juliano Gema.

Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Indonesia mempunyai kesenian yang beragam di setiap daerahnya, seperti Provinsi Bengkulu yang mempunyai kekayaan kesenian berupa batik besurek. Salah satu batik yang paling terkenal, batik Besurek, masih dibuat oleh masyarakat provinsi Bengkulu, baik kabupaten maupun kota. Batik Besurek merupakan batik unggulan yang menjadi ikon batik asal Bengkulu.

Secara umum produksi batik besurek memiliki corak dan warna yang cukup beragam, seperti merah, kuning, biru, dan hitam. Motif batik Bengkulu bercirikan tulisan kaligrafi dan bunga *rafflesia arnoldi*. Batik besurek tidak hanya dikenal dalam skala regional saja, namun secara internasional pemasarannya sudah merambah pasar global. Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlindungan terhadap karya cipta menjadi sangat penting karena tidak hanya berdampak pada hubungan ekonomi secara nasional namun juga internasional.¹ Oleh karena itu, batik besurek khususnya daerah Bengkulu dapat dikatakan mempunyai daya tarik yang menarik, sehingga perlu diberikan bentuk perlindungan yang tepat agar motif batik besurek Bengkulu dapat selalu dilestarikan.

Pengertian perlindungan hukum yang benar adalah perlindungan yang timbul setelah peraturan atau undang-undang hukum dilaksanakan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu "Indonesia adalah negara hukum" yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum dalam hal apapun. Dalam penelitian ini kita fokus pada perlindungan hukum terhadap seni batik dalam rezim hak cipta khususnya motif batik tulis yang terkandung di dalamnya, karena pembuatan motif batik tulis memerlukan waktu, tenaga, biaya, serta adanya orisinalitas dalam pembuatan motif batik tulis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan bahwa hanya karya cipta asli yang dapat dilindungi, artinya suatu karya yang diciptakan oleh seorang pencipta harus merupakan ciptaan asli dari penciptanya dan tidak boleh merupakan karya orang lain.² Selain itu, karya seni yang diciptakan tidak merupakan plagiat, melainkan dibuat secara mandiri dengan ide dan kreativitas sehingga menghasilkan karya seni yang mempunyai ciri khas tersendiri.³

Kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, pada tahun 2022 terdapat 30 kasus KI, dan melonjak menjadi 50 kasus pada tahun 2023.

Perkara tersebut terdiri dari 31 kasus pelanggaran merek, 18 kasus pelanggaran hak cipta, dan 1 kasus pelanggaran rahasia dagang, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bengkulu, Santosa, dalam Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Daerah yang dilaksanakan di Hotel Santika Kota Bengkulu. , Rabu 19 Juni 2024. Santosa mengatakan kenaikan

¹ Manuaba, Nareswari., IA Lidya., dan Sukihana, IA. "Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.10 (2020)

² Suyud, Op. Cit., 124

³ Parmono, "Nilai Kearifan Lokal pada Batik Tradisional Kawung", *Jurnal Filsafat: UGM* 23 (2013)

tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu bersama Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, siap memfasilitasi laporan masyarakat jika terjadi pelanggaran HKI.

“Hingga pertengahan tahun ini, kami telah berhasil menyelesaikan mediasi terkait dua pelanggaran HKI yaitu motif Batik Tuan Biku dan motif Batik Kagano pada tahun 2024,” jelas Santosa. Namun, perlu adanya sosialisasi yang masif untuk mencegah terjadinya kasus serupa, sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai nilai ekonomi dari pendaftaran HKI. Santosa berharap dengan sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan menghindari pelanggaran. Ia juga mendorong masyarakat yang memiliki ide kreatif dan produk kekayaan intelektual untuk mendaftarkan di registri IP.

“Pensosialisasian ini merupakan salah satu upaya preventif pemerintah untuk mengurangi angka pelanggaran HKI. Harapannya dengan sosialisasi yang masif ini masyarakat semakin sadar akan penggunaan HKI,” tutupnya.

2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Penggunaan Motif Batik Cv. Konveksi Anzoa

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak eksklusif yang diterapkan untuk mengatur mekanisme kepemilikan pencipta atas karya kreatifnya. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pencipta, kemudian mengakui, menjiplak, menyebarkan dan menjual karya orang lain untuk memperoleh keuntungan sendiri. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan hak cipta, aspek budaya (adat/tradisi), aspek ekonomi (mencari keuntungan), dan aspek yuridis (rendahnya penerapan sanksi).⁴ Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta atas karya seni batik, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemilik hak cipta.

Upaya hukum yang dimaksud adalah tindakan wajib yang dilakukan oleh pemilik hak cipta ketika terjadi pelanggaran melawan hukum terhadap karya ciptanya. Bentuk upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk melindungi haknya atas motif batik besurek adalah upaya preventif, upaya tersebut berguna untuk menangkalkan pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hal ini, upaya preventif dilakukan dengan mencatatkan karya kreatif yaitu batik ke DJKI. Jika permohonan diterima, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membuat surat pendaftaran sebagai bukti bahwa karya hak cipta yang telah didaftarkan sebelumnya telah didaftarkan sebagai karya intelektual yang diakui undang-undang. Surat sebagaimana dimaksud dapat dijadikan alat bukti apabila timbul pelanggaran atau perselisihan karena mempunyai kekuatan hukum yang jelas.⁵

Apabila seseorang telah melakukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif, bukan berarti berakhir proses perlindungan hukum terhadap benda tersebut. Undang-undang masih mengakomodir perlindungan hukum yang represif dengan memberikan tindakan hukum lebih lanjut apabila produk seseorang ditiru oleh pihak lain. Dalam hal ini upaya represif dilakukan dengan cara menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi, pencipta dapat menyelesaikan pelanggaran melalui forum sengketa di luar

⁴ Hasan, Nur. “Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi” *Jurnal Lex Specialis* (2013): 21

⁵ Maharani, Desak Komang Lina., Parwata, Gusti Ngurah. “Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Lagu sebagai Suara Latar Belakang Video di YouTube.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14. urusan. 6

pengadilan dengan penyelesaian sengketa arbitrase.⁶ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. sengketa." Sedangkan "penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu lembaga penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak." Alternatif penanganan sengketa arbitrase melalui non-litigasi (di luar pengadilan) antara lain melalui proses konsultasi, ajudikasi atau mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (kesepakatan). Umumnya pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan perselisihannya di luar pengadilan demi mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

1. Hasil Penelitian

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan Ibu Elli selaku istri dari pemilik Cv. Anoja konveksi dan juga Ibu Suriyanti selaku Analis Kekayaan Intelektual JfT, Ahli Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bengkulu.

Batik mempunyai nilai seni yang sangat tinggi, ditambah lagi motif batik yang digunakan adalah batik besurek, dimana batik besurek cukup terkenal di kalangan nasional dan di Bengkulu sendiri. Terbukti saat ini harga batik besurek dijual mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) nilai jual akan terus meningkat tergantung siapa yang menjual karena nilai kurator diapresiasi oleh pembeli atau peminat batik besurek. Dalam dunia bisnis yang diminati konsumen, sering terjadi pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan adanya pelanggaran dimana terdapat guru SMAN 07 Kota Bengkulu yang menggunakan motif batik tanpa izin.⁷ Kronologisnya bermula dari laporan beberapa siswa membeli baju batik di SMAN 07 dengan harga lebih murah dibandingkan baju produksi Cv. Konveksi Anoja.

2. Hasil Pembahasan

Terkait pelanggaran hukum tersebut, pemilik Cv. Anoja Konveksi menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan kepada polisi terkait penggunaan motif batik tanpa izin oleh seorang guru di SMAN 07 KOTA BENGKULU, kemudian setelah laporan diterima polisi, polisi menemui kedua belah pihak, pelapor dan pihak kepolisian. Terlapor, dari pertemuan kedua belah pihak, polisi mengusulkan keadilan restoratif dan penyelesaian melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena tak terima dengan kejadian ada yang memakai motif batik miliknya, pemilik Anoja Konveksi itu melanjutkan kasus tersebut untuk ditangani lebih lanjut.⁸

Dalam melaksanakan laporan ini, Cv. Anoja Konveksi harus melakukan tahapan sebagai berikut sesuai Permenkumham No.6 Tahun 2023

1.) Membuat surat laporan yang berisikan data-data seperti nama, merek, hak cipta, dan lain-lain.

⁶ Wibawa, D.G.Y.P., dan Krisnawati, I.G.A.A.A. "Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019). hal 9.

⁷ Johani, Sg Ayu Nyoman., I Wayan Wiryawan, dan Mudana, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hak Cipta Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No 8. (2019). Hal 11.

⁸ Wawancara Siswa di SMAN 07 Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2024

2.) Laporan diterima oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu untuk ditanggapi

3.) Datanya diperiksa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang HKI

4.) Setelah data diterima, dilakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan

5.) Dilakukan pemanggilan antara pelapor dengan pelapor kemudian diadakan pertemuan untuk wawancara

6.) Setelah kedua belah pihak bertemu dan diwawancara dan dari hasil tersebut kedua belah pihak memilih jalan damai

7.) Kemudian dilakukan mediasi

Mediasi dilakukan oleh mediator dari Kanwil Kemenkum HAM yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bengkulu untuk melaksanakan musyawarah.

8.) Setelah dilakukan mediasi, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap terlapor, dan apabila dalam jangka waktu pengawasan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan 9 bulan terlapor tidak lagi melakukan penipuan, maka perkaranya ditutup.

9.) Kasus ditutup

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengusaha batik, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap suatu karya kreatif sangat penting, untuk melindungi suatu karya, untuk mencegah plagiarisme atau penggunaan motif secara ilegal. Dan dari hasil wawancara dengan pihak yang menangani kasus tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang HKI menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan dilakukan melalui mediasi kemudian berakhir dengan damai dengan pelaku membayar denda sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perbuatannya.

KESIMPULAN

Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, penulis merangkum bab ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang ada. Jadi kesimpulan dari tesis ini adalah:

1. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap seni batik telah diatur dalam peraturan hukum nasional, khususnya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC, bahwa seni batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang seni. Selain itu, hak cipta mempunyai hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.

2. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para pengusaha batik, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta sangat penting, untuk melindungi suatu karya, agar tidak terjadi plagiarisme atau penggunaan motif secara ilegal. Dan dari hasil wawancara dengan pihak yang menangani perkara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang HKI, perkara tersebut ditangani dan dilaksanakan melalui mediasi kemudian berakhir secara damai dengan pelaku membayar denda sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).) atas tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Manuaba, Nareswari., IA Lidya., dan Sukihana, IA. "Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 8, No.10 (2020)
- Suyud, Op. Cit., 124
- Parmono, "Nilai Kearifan Lokal pada Batik Tradisional Kawung", Jurnal Filsafat: UGM 23 (2013)
- Hasan, Nur. "Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi" Jurnal Lex Specialis (2013): 21
- Maharani, Desak Komang Lina., Parwata, Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Lagu sebagai Suara Latar Belakang Video di YouTube." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 10 (2019): 1-14. urusan. 6
- Wibawa, D.G.Y.P., dan Krisnawati, I.G.A.A.A.. "Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana 8, no. 01 (2019). hal 9.
- Johani, Sg Ayu Nyoman., I Wayan Wiryawan, dan Mudana, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hak Cipta Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 7, No 8. (2019). Hal 11.
- Wawancara Siswa di SMAN 07 Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2024